



PUTUSAN

Nomor 426 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	EDY AMSYAH GULTOM.
Pangkat/NRP	:	Praka / 31060569261286.
Jabatan	:	Taban Morri Ru I Kipan A.
Kesatuan	:	Yonif 122/TS.
Tempat, tanggal lahir	:	Duri Kab Riau, 5 Desember 1986.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Khatolik.
Tempat tinggal	:	Asmil Yonif 122/TS Marihat Kabupaten Simalungun.

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Danyonif 122/TS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.
2. Danbrigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/13/IV/2016 tanggal 18 April 2016.
3. Danbrigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/23/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.
4. Danbrigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/26/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.
5. Danbrigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/81/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016.
6. Danbrigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/82/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.

7. Danbrigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/83/IX/2016 tanggal 21 September 2016.
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/195/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 9 November 2016.
9. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/227/PM I-02/AD/XII/2016 tanggal 9 November 2016.
10. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/406/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/29/PMT-I/AD/I/2017 tanggal 20 Januari 2017.

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 di perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Marihat Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secata PK gelombang II Tahun 2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan Yonif 133/YS kemudian pada tahun 2009 pindah tugas ke Yonif 122/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 31060569261286 jabatan Taban Morri Ru I Kipan A Yonif 122/TS.

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 426 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Sdr. Andi di perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Marihat Pematangsiantar dan sebelumnya Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan November 2012 dan pada bulan Maret 2015. Dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan menyiapkan bong (alat isap sabu) yang terdiri dari satu botol aqua kecil, pipet 3 (tiga) buah, mancis 2 (dua) buah, 1 (satu) buah kaca pirek/tetes kuping bayi kemudian alat tersebut dirakit, selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar dari bawah kaca pirek sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap secara berulang-ulang sampai sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diperintahkan Pasi Intel Yonif 122/TS untuk melakukan test urine bersama anggota Yonif 122/TS di ruangan Staf I disaksikan oleh Pasi Intel Yonif 122/TS Kapten Inf Aris, Wadan Yonif 122/TS Kapten Inf Afid dan Dansi Intel Yonif 122/TS Serka Dedi Juanda.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Pasi Intel Yonif 122/TS terhadap personel Yonif 122/TS tersebut terdapat beberapa orang personel Yonif 122/TS urinenya positif mengandung Narkotika jenis sabu / Metamphetamine salah satu di antaranya adalah Terdakwa.
6. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa lainnya personel Yonif 122/TS yang urinenya positif dibawa ke Kantor BNN Jalan Keselamatan Kelurahan Suka Dame Kota Pematangsiantar dan dilakukan pemeriksaan urine lagi.
7. Bahwa hasil dari tes urine yang dilakukan petugas BNNK Pematangsiantar kepada Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya adalah positif mengandung Methamphetamine yang terdapat dalam Pasal 1 lampiran 7 Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Surat Hasil Test Urine Personel Yonif 122/TS tanggal 15 Maret 2016 An. Praka Edy Hamsyah Gultom yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Pematangsiantar An. Akhmad Yani Damanik, S.Sos., NIP 196504041986021004.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 426 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Dinas Kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya juga padahal perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 20 Desember 2016 sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat dari BNNK Pematangsiantar tanggal 15 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan urine an. Prada Edy Hamsyam Gultom NRP 310605692 61286 Taban Morri Ru I Kipan A Yonif 122/TS.

b) 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 3138/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang penyampaian hasil pemeriksaan tes urine an. Prada Edy Hamsyam Gultom NRP 31060569261286 Taban Morri Ru I Kipan A Yonif 122/TS.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah test pack 5 parameter.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 227-K/PM I-02/AD/XI/2017 tanggal 20 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Edy Hamsyam Gultom, Praka NRP 31060569261286, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Surat dari BNNK Pematangsiantar tanggal 15 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan urine An. Praka Edy Hamsyam Gultom NRP 31060569261 286 Taban Morri Ru I Kipan A Yonif 122/TS.
 - b) 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 3138/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang penyampaian hasil pemeriksaan tes urine An. Prada Edy Hamsyam Gultom NRP 31060569261286 Taban Morri Ru I Kipan A Yonif 122/TS.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang :
 - 1 (satu) buah test pack untuk tes urine dari BNN.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 426 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 75-K/ PMT-I/ BDG/AD/III/2017, tanggal 14 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Edy Hamsyah Gultom, Praka NRP 3106056 9261286.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 227-K/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 20 Desember 2016 untuk seluruhnya.

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/227-K/PM I-02/AD/IV/2017, tanggal 11 April 2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 April 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 18 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi - I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 18 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN



Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya saya menilai tidak pernah membahas maupun menjawab secara rinci dari apa-apa yang saya uraikan dalam memori banding saya terdahulu, sehingga disini saya sangat keberatan dengan isi putusan tersebut karena apa yang menjadi permohonan saya tidak pernah terjawab, melainkan hanya uraian kalimat yang isinya sama persis dengan putusan tingkat pertama sehingga terkesan tidak profesional.

Pertimbangan maupun tanggapan terhadap memori saya hanya dijawab seperti pada halaman 8-9 putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar menolak Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Put/227-K/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 20 Desember 2016 dan membebaskan Pemohon Banding dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 227-K/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 20 Desember 2016, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Andi di perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Marihat Pematangsiantar.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan November 2012 dan



bulan Maret 2015, kemudian Terdakwa bisa mendapatkan sabu dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

3. Bahwa yang meracik sabu sebelum dikonsumsi Terdakwa sendiri yaitu dengan cara menyiapkan bong (alat hisap sabu) yang terdiri dari satu botol aqua kecil, pipet 3 (tiga) buah, mancis 2 (dua) buah, 1 (satu) buah kaca pirek/tetes kuping bayi kemudian alat tersebut dirakit, selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar dari bawah kaca pirek sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap secara berulang-ulang.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diperintahkan Pasi Intel Yonif 122/TS untuk melakukan test urine bersama anggota Yonif 122/TS di ruangan Staf I yang disaksikan Pasi Intel Yonif 122/TS Kapten Inf Aris, Wadan Yonif 122/TS Kapten Inf Afid dan Dansi Intel Yonif 122/TS dan Serka Dedi Juanda.
5. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa beserta beberapa anggota personil Yonif 122/TS dan pemeriksaan dilakukan Pasi Intel Yonif 122/TS, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis sabu (Metamphetamine).
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan beberapa orang personel Yonif 122/TS melakukan tes urine di kantor BNNK Pematangsiantar.
7. Bahwa hasil pemeriksaan urine yang dilakukan petugas BNNK Pematangsiantar, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine sesuai dengan Surat Hasil Test Urine Personel Yonif 122/TS tanggal 15 Maret 2016 An. Praka Edy Hamsyah Gultom yang ditandatangani oleh Ka BNN Kota Pematangsiantar An. Akhmad Yani Damanik, S.Sos., NIP 196007151981031013.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Sementara di satu sisi isi memori banding saya yang diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan dalam putusannya, menurut Pemohon Banding telah melakukan beberapa kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan nilai pembuktian perkara Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan secara obyektif seluruh alat bukti khususnya Hasil Laboratorium Forensik terhadap urine Pemohon Banding, yang telah menyatakan urine Pemohon Banding Negatif atau tidak mengandung Narkotika sebagaimana Nomor LAB : 3138/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016.

2. Bahwa dalam menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, telah ditegaskan dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sekurang-kurangnya melalui 2 (dua) alat bukti yang sah yang diperoleh dengan keyakinan Hakim, bahwa pidana itu benar-benar terjadi yang dilakukan seorang Terdakwa, tetapi perlu Pemohon Banding kemukakan kembali bahwa 2 (dua) alat bukti yang dimaksud oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan I-02 Medan tidak lain adalah Keterangan Terdakwa dan Surat BNNK Pematangsiantar tanggal 15 Maret 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Urine Pemohon Banding, sedangkan keterangan Saksi yang diajukan dalam persidangan yaitu Sdr. Kopda bahagia Napitupulu, Sdr. Serka Danny Juanda maupun Sdr. Dr. Maria Emy N. Sinaga jelas adalah Saksi yang tidak berkompeten sebagai saksi, karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3. Bahwa Pasal 185 ayat (1) KUHP jelas diamanatkan : “Keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah apabila keterangannya tentang suatu peristiwa pidana yang ia lihat, ia dengar, ia alami sendiri dan dapat menjelaskan dari pengetahuannya itu”, namun dari keterangan 2 (dua) orang Saksi yang Pemohon Banding sebutkan di atas sesungguhnya adalah Saksi yang tidak pernah melihat, mendengar bahkan mengetahui Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Kedua Saksi tersebut hanyalah Saksi yang mengetahui saat pengambilan serta pemeriksaan urine Pemohon Banding, sehingga bukan mengetahui peristiwa pidana yang Pemohon Banding lakukan dalam perkara ini, dengan demikian hal tersebut menegaskan keterangan Para Saksi dalam perkara Pemohon Banding adalah keterangan yang tidak sah menurut ketentuan undang-undang, yang tentunya haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 426 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kemudian perihal keterangan Terdakwa, juga sesungguhnya secara murni tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian suatu perkara tanpa alat bukti lain, karena sesuai Pasal 174 ayat (3) jelas dikatakan : “Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”, sehingga kepadanya diberi kebebasan oleh undang-undang memiliki hak ingkar untuk menyangkal atau mengaku, sehingga sekalipun Terdakwa mengaku melakukan perbuatan pidana tentu tidak dapat dijadikan dasar atau penilaian bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum dibuktikan oleh alat bukti lainnya, yang dalam hal ini Oditur terlalu memaksakan untuk membuktikan perkara Pemohon Banding dengan alat bukti lain yang tersisa adalah surat maupun petunjuk sebagaimana alat bukti yang sah yang ditentukan dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu :
 - a. keterangan saksi ;
 - b. keterangan ahli ;
 - c. keterangan terdakwa ;
 - d. surat ; dan
 - e. petunjuk
5. Perihal Surat BNNK Pematangsiantar tanggal 15 Maret 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Urine An. Terdakwa Praka Edy Amsyah Gultom NRP.31060569261286, sesungguhnya juga tidak dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah untuk menyatakan Pemohon Banding terbukti bersalah menggunakan Narkotika yaitu jenis sabu-sabu, sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya, mengingat alat bukti surat tersebut adalah alat bukti yang diperoleh sebelum penyidikan dilakukan oleh Penyidik Denpom I/1 Pematangsiantar, sehingga bukan atas permintaan Penyidik Denpom I/1 Pematangsiantar, melainkan atas permintaan Dan Yonif-122/TS selaku Ankum Terdakwa tanpa penyerahan penyidikan ke Pihak Penyidik Denpom I/1 Pematangsiantar selaku Penyidik yang sah Anggota TNI yang ditandai dengan adanya laporan Polisi sebagai dasar Pihak Denpom I/1 memulai penyidikan perkara Pemohon Banding.
6. Bahwa dengan demikian hal tersebut jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 74 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut : “Atasan yang berhak menghukum (Ankum) mempunyai wewenang melakukan penyidikan terhadap prajurit



bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c". Oleh karenanya siapakah "Penyidik" yang dimaksud sebagaimana yang saya garis bawah di atas yang diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dan c yaitu tentunya "Polisi Militer" dan "Oditur", sehingga tidaklah tepat apabila Ankum bertindak melakukan penyidikan seperti memeriksakan urine Terdakwa ke BNNK Pematangsiantar yang seharusnya menjadi tugas dan kewenangan Pihak Penyidik POM atau Oditur sejak dimulainya penyidikan berdasarkan Laporan Polisi. Ankum hanya dapat melakukan pemeriksaan urine pada anggotanya di satuan yang terindikasi pengguna Narkotika melalui pemeriksaan awal atau pendahuluan melalui test pack, sehingga apabila melalui pemeriksaan tersebut ada yang terindikasi positif mengandung Narkotika maka Ankum seharusnya segera menyerahkan kepada pihak Penyidik dalam hal ini pihak Penyidik Denpom dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang untuk dilakukan penyidikan.

7. Bahwa selanjutnya setelah Penyidik Denpom-I/1 Pematangsiantar melakukan permohonan pemeriksaan urine Terdakwa kepada Ka Labfor Polri Cabang Medan, ternyata hasil urine Terdakwa negatif mengandung Narkotika sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Nomor LAB : 3138/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016, sehingga dapat disimpulkan pembuktian unsur kedua dakwaan Oditur Militer yaitu Narkotika Golongan I sesungguhnya telah tidak terbukti secara sah, oleh karenanya karena salah satu pidana yang dibuktikan Oditur Militer dalam tuntutananya tidak terbukti, maka secara otomatis unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Pemohon Banding seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.
8. Bahwa oleh karenanya menjadi pertanyaan yang mendasar manakah alat bukti yang sah yang harus dipertimbangkan dan dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara Pemohon Banding, apakah hasil pemeriksaan BNNK Pematangsiantar yang dilakukan sebelum penyidikan POM dilakukan atau alat bukti surat Kalabfor Polri Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab. : 3138/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang menyatakan urine Pemohon Banding negatif mengandung Narkotika yang dilaksanakan setelah dimulainya penyidikan Denpom I/1 Pematangsiantar. Menurut saya yang layak dan sah dijadikan



alat bukti yang sah tentu hasil pemeriksaan Kalabfor Polri Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NomorLab. : 3138/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016, karena merupakan permintaan Penyidik yang sah dan dilakukan setelah dimulainya penyidikan sesuai laporan Polisi dimaksud di atas, tetapi anehnya Oditur dalam surat dakwaannya terkesan mengkesampingkan alat bukti tersebut dan tetap menuntut Pemohon Banding terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

9. Bahwa oleh karenanya pemeriksaan dan pembuktian serta penjatuhan pidana perkara kasus-kasus Narkotika, seharusnya juga tidak main hantam kromo, menyapuratakan dan menghabisi setiap perkara Narkotika tanpa pembuktian yang dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan undang-undang, sekalipun penyelesaian kasus Narkotika adalah menjadi prioritas negara karena telah menjadi ancaman nasional, tetapi juga seyogianya harus mengedepankan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku demi keadilan semua Terdakwa yang disidangkan, karena begitu banyaknya kasus-kasus Narkotika yang diadili tanpa prosedur dan ketentuan hukum yang sebenarnya, sehingga semua terkesan dipaksakan asal dapat terbukti dan bila ditelusuri terhadap semua kasus-kasus Narkotika yang telah disidangkan sesungguhnya banyak yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang seperti banyaknya tidak memenuhi alat bukti tetapi tetap dipaksakan dan akhirnya selalu dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Narkotika.
10. Bahwa pembuktian Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tentu tidak dapat dibenarkan hanya dengan dalih sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti saja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi harus diingat bahwa Undang-undang Narkotika adalah Undang-undang khusus, yang menentukan salah satu alat bukti dari 2 (dua) alat bukti dimaksud guna membuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah harus menyertakan hasil laboratorium terhadap urine Terdakwa dari Intansi yang berkompeten sebagaimana yang ditentukan dalam aturan maupun ketentuan undang-undang. Bagaimana bisa menyatakan Terdakwa terbukti menggunakan sabu-sabu tetapi hasil urine sebagai yang menunjukkan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak ada



atau tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan yang sesuai ketentuan Undang-undang atau negatif mengandung Narkotika sebagaimana dalam kasus Pemohon Banding saat ini, tentu alat bukti lain yang tidak disertai hasil uji laboratorium forensik atau BNN terhadap pembuktian Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tidak sah karena telah tidak memenuhi alat bukti. Hal ini tentu ditegaskan dalam Pasal 75 huruf q Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatakan “Dalam rangka melakukan penyidikan, Penyidik BNN berwenang melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Setelah membaca pertimbangan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dikaitkan dengan memori banding saya tersebut dapat ditarik kesimpulan yang mana putusan tersebut sama sekali tidak jelas menanggapi isi memori banding saya, hanya berupa uraian pertimbangan yang sepertinya menyadur saja putusan tingkat pertama.

Sehingga dengan demikian tampak jelas Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusan tidak pernah memberikan pertimbangan yang cukup dan terkesan asal jadi, karena perkara ini adalah perkara “Narkotika” dianggap perkara yang harus/wajib dipecat, sehingga tidak perlu lagi dibaca maupun dipertimbangkan memori banding Terdakwa.

Sepengetahuan kami di dalam Pasal 194 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer menjelaskan bahwa “surat putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”.

Sehingga menurut Pasal 194 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa “Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Maka menurut saya bahwa Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara banding saya telah tidak mentaati Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut karena tidak mempertimbangkan secara baik tentang apa-apa yang seharusnya dituangkan dalam putusannya sehingga tampak jelas ada ketidakcermatan dan kelalaian



pemeriksaan perkara saya, oleh karena itu saya memohon agar putusan tersebut harus dibatalkan.

B. MENGENAI PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* TERHADAP PIDANA TAMBAHAN.

Dalam pertimbangan *Judex Facti* yang menjatuhkan hukuman kepada diri saya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, menurut saya pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat lemah dan tanpa didasari alasan yang kuat.

Jikalau saya berandai-andai misalkan perbuatan saya memang benar-benar dinyatakan bersalah dan perkara ini tetap layak untuk dilanjutkan, lalu apakah memang benar perbuatan saya Terdakwa menyulitkan pimpinan dalam melakukan pembinaan satuan atau Terdakwa tidak dapat lagi dibina? Apakah benar Terdakwa tidak mampu memperbaiki dirinya? Dan apakah Terdakwa benar-benar mempunyai tabiat yang jahat yang tidak mungkin lagi dirubah? Atas dasar argumentasi apa *Judex Facti* menyatakan Terdakwa tidak mungkin lagi berubah? Apa sudah objektif kah penilaian/pertimbangan *Judex Facti* atas pemidanaan tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa ? Oleh karena pertimbangan *Judex Facti* di atas sangat lemah dan rapuh oleh karena tidak dapat dipertahankan lagi.

Sekali lagi saya berpendapat bahwa saya selaku Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan yang pada intinya bahwa Terdakwa masih bisa dibina oleh atau di satuan.

Sekali lagi saya memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan secara cermat demi pengabdian saya di lingkungan TNI AD dan demi darma bhakti saya untuk bangsa dan negara yang saya cintai.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar sesuai fakta persidangan dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan.

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu* dan atas penjatuhan pidana tambahan pemecatan yang dipandang tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup tidak dapat dibenarkan, karena keberatan Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan persidangan tingkat banding, sehingga merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi.
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik segi kepastian hukum, keadilan maupun aspek kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **EDY AMSYAH GULTOM, Praka / 31060569261286** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 426 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **05 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel CHK. NRP. 1910020700366